

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori Terkait Judul

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Kafa'ah* dalam Pernikahan

##### a. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi (bahasa) *kafa'ah* berasal dari bahasa arab yakni كفى - يَكْفِي - كَفَايَة (الكفوء) yang artinya: sama, sepadan dan setara. Jadi *kafa'ah* artinya sebanding, seimbang dan sederajat.<sup>1</sup> Kata *kafa'ah* terdapat dalam firman Allah SWT yakni pada al-Qur'an Surat al-Ikhlâs Ayat 4 yang berbunyi:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Dan tidak ada sesuatu yang sama dengan-Nya”

Dalam suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim Rasulullah SAW bersabda:

المسلمون تتكافأ دماؤهم

Artinya: “Kaum muslimin satu sama lain darah mereka sepadan”

Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitab fiqh sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kesetaraan dalam hukum perkawinan Islam yakni sama, sederajat, sepadan atau sebanding laki-laki dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.<sup>2</sup> Menurut istilah fuqaha' yakni penyetaraan diantara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus yang telah ditentukan. Menurut madzhab maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (keselamatan dari cacat yang membuatnya boleh melakukan *khiyar*). Jumhur fuqaha' sepakat dalam hal

---

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1216.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 225.

agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Serta ditambahkan oleh madzhab Hanafi dan Hanbali dengan kemakmuran dari segi harta.

*Kafa'ah* menurut istilah juga dikemukakan oleh Al-Hamdani yang mengartikan bahwa *kafa'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara suami dengan istri, sama kedudukannya yakni suami seimbang kedudukan dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan dalam hal kekayaan.<sup>3</sup> Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah antara calon suami dan istrinya setidak-tidaknya setara dalam tiga perkara yaitu agama (sama-sama islam), harta (sama-sama berharta) dan dalam hal kedudukan di masyarakat (sama-sama merdeka).<sup>4</sup>

M. Ali Hasan mengartikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu. Oleh karenanya pada saat laki-laki hendak berniat meminang seorang gadis maka keluarga atau wali yang bersangkutan pertama kali harus menyelidiki status sosialnya terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Dapat diartikan bahwa pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan (suami istri) dari semua aspek yang telah ditentukan, yakni agama, kedudukan (sama dalam tingkat sosial), sama dalam hal akhlak dan kekayaan, sehingga dalam hal ini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Oleh karena nya pihak yang bersangkutan dalam hal ini perlu menyatakan pendapat tentang calon mempelai. Sehingga persetujuan dalam hak sekufu berhak dicatat, guna sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang menggugat dikemudian hari. Yang diisyaratkan untuk memenuhi kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan yakni pihak

---

<sup>3</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

<sup>4</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1998), 159.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Prenada Media, 2003), 33.

laki-laki, agar sama dengan pihak perempuan. Artinya pihak perempuan tidak lagi perlu sekufu dengan pihak laki-laki. Karena yang berhak menolak dalam hal ini adalah perempuan beserta walinya.

#### b. Dasar Hukum *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Pada dasarnya ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan secara umum dalil yang mendasari pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan, diantaranya terdapat dalam al-qur'an surat al-Hujuraat Ayat 13, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا  
وَقَبَاۗءِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ  
خَبِيْرٌ

Artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti."

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dari satu jiwa dan telah menjadikan dari jiwa itu pasangannya, yakni nabi Adam dan Siti Hawa, dan Allah juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku. Maka kemuliaan manusia hanya dipandang bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasulnya.<sup>6</sup>

Pada ayat tersebut orang yang bertakwa jelas berbeda dalam hal kemuliaan dengan orang yang tidak bertakwa dan secara tidak langsung menafikan adanya kesetaraan dalam hal keutamaan.

<sup>6</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Jakarta: Gema Insani Press 2000), 437.

Diantara dalil yang mendukung hal tersebut adalah pada surat al-Zumar Ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَنْتُ ءَأَنَاءَ أَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا تَحَذَرُ أَلْآخِرَةَ  
وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya: “Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dan berpikiran jernih yang dapat menerima pelajaran serta mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan dengan begitu sangatlah jauh perbedaan orang mu'min dengan orang kafir dari ayat diatas dapat membuktikan perbedaan derajat antara satu orang dengan yang lainnya dalam hal ini kesetaraan *kafa'ah* tentunya menjadi perbandingan dalam permasalahan tersebut.

Pertimbangan *kafa'ah* dalam pernikahan juga disandarkan pada Hadits nabi yang diakui adanya *kafa'ah* di dalamnya, yakni Hadist nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض,  
والموالي بعضهم أكفاء بعض, إلا حائكا أو حجاما  
(رواه الحاكم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda, bangsa Arab itu sama derajatnya antara satu dengan yang lain, dan kaum Mawali (bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan) sama derajatnya antara satu

dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. (H.R. Al-Hakim).”

Disebutkan juga dalam Hadist lain yang masih berhubungan dengan *kafa'ah*:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى  
الله عليه وسلم قال يا بني بيضة انكحوا ابا هند  
وانكحوا اليه وكان حجاما (رواه ابو داود والحاكم  
بسند جيد)

Artinya: “*Dari Abu Hurairoh R.A. Nabi SAW bersabda wahai Bani Bayadlah nikahkanlah Abu Hind (dia bekas budak), dan nikahlah dengannya. Abu Hind adalah seorang tukang bekam. (HR Abu Daud dan al-Hakim dengan sanad jayyid, setingkat dengan hasan)*”

Hadits di atas sebagai dalil bahwa orang Arab sederajat dengan orang Arab lainnya, dan hamba sahaya tidak sederajat dengan mereka tapi sederajat dengan hamba sahaya lainnya. Para Ulama’ berselisih pendapat perihal *kafa'ah* yang sebenarnya, dan yang paling kuat adalah pendapat Zaid bin Ali, Ibnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz, dan ini menjadi salah satu pendapat al-Nashir bahwa *kafa'ah* yang diperhitungkan dan menjadi tekanan adalah *kafa'ah* dalam hal agama.<sup>7</sup>

Segolongan Ulama’ berpendapat bahwa kesetaraan itu patut untuk diperhatikan, hanya saja yang menjadi ukuran adalah keteguhan beragama dan ahlak bukan pada nasab, usaha, kekayaan ataupun suatu hal yang lain. Jadi bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keluarga yang terpandang, dia boleh menikah dengan wanita manapun.

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shon’aniy, *Subulus Salam Juz 3* (Surabaya: Al-Haramain), 128.

Laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah, boleh beristri dengan wanita yang punya kedudukan tinggi. Laki-laki yang punya pengaruh boleh menikah dengan wanita yang berpengaruh lagi tersohor. Laki-laki yang miskin pun boleh menikah dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, yakni manakala pihak calon istri pun menerima pernikahan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki itu tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidak patut dia menikahi wanita yang shalih.<sup>8</sup> Dalam hadist lain beliau juga memberikan kriteria dalam memilih pasangan dalam hidup berumah tangga.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: “*Dari Abu Hurairah R.A dari Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Utamakan pilihlah wanita yang taat pada agamanya, maka kamu akan bahagia*”

Dari penjelasan lafadz Hadist diatas maka dapat diambil maksud bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia perlu memperhatikan empat perkara yakni hartanya, derajat (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pada faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu kesetaraan dalam segala hal bukanlah sebuah keharusan. Kecuali memang menjadi suatu adat istiadat di suatu daerah tertentu atau hal yang harus

---

<sup>8</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy-Syifa', 2002), 369.

dipenuhi bagi orang-orang yang memang memegang teguh prinsip dari *kafa'ah* itu sendiri.

## 2. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Pernikahan

*Kafa'ah* sendiri memang disyariatkan dan diatur dalam pernikahan islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang spesifik baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan Ulama' baik mengenai kedudukan dalam pernikahan, maupun kriteria yang digunakan dalam pernikahan.<sup>9</sup> Jumhur Ulama' termasuk Syafi'iyah, Malikiyyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan dengan kata lain hanya sebatas keutamaan, dalam hal ini ketika pernikahan terjadi antara orang yang tidak sekufu tetap sah akadnya. Sebagian Ulama' termasuk riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* menjadi syarat sah pernikahan artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.

Sedangkan dikalangan ulama' Hanafiyyah terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan *kafa'ah*. Mereka berpendapat bahwa *kafa'ah* menjadi syarat *luzum* (kelangsungan) sebuah pernikahan. Namun menurut pendapat muta'akhirin *kafa'ah* menjadi syarat sah dalam kondisi tertentu, diantaranya yakni:<sup>10</sup>

- a. Apabila seseorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' atau dalam pernikahan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui pernikahan sebelum terjadi akad.
- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak sekufu, maka pernikahan itu fasiq karena tugas

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014), 233.

wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan dengan orang yang tidak sekufu' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali

- c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu' maka perkawinannya menjadi batal

Ibnu Hazm berpendapat *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah pernikahan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain adalah sama (sekufu'). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina maka ia berhak menikah dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina, hal ini karena berdasar pada firman Allah SWT yang terdapat pada al-Qur'an surat Al-Hujuraat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Pendapat tersebut didukung oleh al-Hasan al-Bashri, at-Tsauri, dan al-Kharkhi yang berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan faktor yang penting dalam pernikahan dan juga tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim dalam pernikahan. Karena menurut mereka ketidak sekufuan calon pasangan suami istri tidak menjadi penghalang sah atau tidaknya akad pernikahan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh al-Islamiy Waadillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 228.

### 3. Waktu Menentukan dan Macam-macam *Kafa'ah* dalam Pernikahan

#### a. Waktu Penentuan *Kafa'ah*

Tidak dipungkiri yang menjadi tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keserasian bagi kedua belah pihak, apabila tidak ada keserasian dari pihak suami istri pastinya akan rawan terjadi percecokan, pertengkaran dan juga rawan akan putusnya ikatan pernikahan. Para fuqoha' membahas kriteria ini secara terperinci, guna mengantisipasi agar tujuan pernikahan dapat terlaksana dengan baik. Dalam hadist nabi diterangkan bahwa wali juga harus memilih jodoh itu dianjurkan yang sepadan agar nantinya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hal ini tertera pada Hadist yang diriwayatkan oleh al-Hatim, Ibnu Majah, al-Baihaqy dan al-Daruquthniy dari Aisyah bahwa nabi SAW bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم

Artinya: “Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik) dan nikahkanlah mereka dengan calon suami yang setara dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka.”

Menurut ulama' Hanafiyyah yang menjadi dasar *kafa'ah* antara kedua belah pihak suami istri adalah ketaqwaan, islam, merdeka, keturunan, harta dan pekerjaan. Menurut ulama' Malikiyyah yakni pada diyanah atau tingkat keberagamaan dan terbebas dari cacat fisik. Ulama' Syafi'iyah memberi batasan pada ketaqwaan, merdeka, keturunan, pekerjaan, harta dan bebas dari cacat. Menurut kalangan Hanabilah yang menjadi kriteria adalah pada hal ketaqwaan, merdeka, keturunan, pekerjaan dan harta.<sup>12</sup>

Penentuan *kafa'ah* merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sepadan dengan

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

nya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan, wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan.<sup>13</sup>

Selanjutnya kesepadanan atau *kafa'ah* diperhitungkan pada waktu atau dalam masa akan menerima pinangan. Kalau ada terjadi perubahan kufu, misalnya apabila seorang mempunyai pencahariaan yang terhormat, mampu memberikan nafkah dan orangnya terbilang sholeh kemudian berubah menjadi hina dan tidak sanggup memberi nafkah dan seketika menjadi fasiq sesudah terjadinya pernikahan maka dalam hal ini tidak ada pengaruhnya lagi dalam hal *kafa'ah*.<sup>14</sup> Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa *kafa'ah* dapat dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaan berubah setelah terjadinya akad maka tidak ada pengaruh terhadap akad yang telah dilaksanakan, karena syarat akad diteliti pada waktu terjadinya akad.<sup>15</sup>

#### **b. Macam-macam Kafa'ah dalam Pernikahan**

Adapun macam-macam *kafa'ah* menurut pendapat para ulama' dapat digolongkan menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

##### **1) Agama**

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasiq tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

<sup>14</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 176.

<sup>15</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib al- Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.

akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.<sup>16</sup>

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya, karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dan dia tidak setara dengan dengan perempuan yang baik.<sup>17</sup> Hal ini berdasar pada firman Allah SWT dalam surat al- Sajdah Ayat 18:

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.”

Dan dalam firman Allah SWT pada Surat al-Nur Ayat 3:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

<sup>16</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 56.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Waadillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al- Fikr, 2014), 238.

Maksud ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *kafa'ah*, sebab tidaklah sama antara orang yang fasiq dengan orang mukmin, begitu juga seorang pezina tidak boleh menikahi wanita yang baik-baik. Agama merupakan hal pokok dalam mewujudkan pernikahan yang langgeng, dan berjalan sampai anak cucu kelak. oleh karenanya dalam mencari pasangan perlu memperhatikan masalah agama, apakah sama dengan kita.

## 2) Islam

Syarat yang diajukan hanya oleh madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqoha'. Yang dimaksudkan adalah Islam asal usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.<sup>18</sup> Dalil madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka.

Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa bangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. Dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya

---

<sup>18</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), 369.

beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.<sup>19</sup>

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam sekufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup hanya mengetahui ayahnya saja, tapi juga harus dengan datuknya juga.<sup>20</sup> Orang Islam sekufu dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

### 3) Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki shaleh yang seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Syarat dalam *kafa'ah* menurut jumbuh yang terdiri atas mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali yakni seorang budak walaupun hanya setengah tidak bisa sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 239.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 45.

kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. Karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak, sebagaimana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Madzhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dimerdekakan tidak setara bagi perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak. Madzhab Hanbali berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa'ah*.<sup>21</sup> Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

#### 4) Nasab atau Kedudukan

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab,

---

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Waadillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 239.

akan tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapak dan kakeknya.<sup>22</sup>

Mazhab Maliki tidak menganggap kafa'ah dalam nasab. Sedangkan jumhur fuqaha' yang terdiri dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam *kafa'ah*. Akan tetapi mazhab Hanafi mengkhhususkan nasab dalam pernikahan kepada orang Arab, karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu diantara mereka akibat ketidak sesuaian nasab. Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka. Dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu pada mereka dianggap *kafa'ah* hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sah dalam mazhab Hanafi adalah seorang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang pengusaha.<sup>23</sup>

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan keatas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

##### 5) Harta dan Kemakmuran

Didapati dari salah satu mempelai memiliki kategori di atas, golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian ada yang menjadikan ukuran *kafa'ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekuat dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat

---

<sup>22</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo, 2009), 57 .

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh al-Islamiy Waadillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 240.

bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kafa'ah*, karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.<sup>24</sup>

Madzhab Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kafa'ah*, dan ukuran kekayaan disini memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, maka dianggap tidak sekufu. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta. Dari Abu Yusuf berpendapat bahwa dia menilai *kafa'ah* itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar karena dalam urusan mahar biasanya orang asing mengadakan. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Masyarakat juga menganggap kefakiran juga sebagai kekurangan, masyarakat juga menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagai mana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi.<sup>25</sup>

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama' madzhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama' yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Madzhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafa'ah*. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab, perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidak kemampuannya untuk menafkahinya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu istri

---

653. <sup>24</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005),

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 46.

punya hak untuk membatalkan pernikahan akibat kesulitannya memberikan nafkah.

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk kedalam sifat *kafa'ah*, karena harta adalah suatu hal yang bisa hilang. Dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang ahli *muruh'ah*.<sup>26</sup> Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang rajih, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemulyaan didalam agama. Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Banyak mencari pasangan hidup memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama' yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang surut atau tidak tetap.

#### 6) Pekerjaan atau Profesi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.<sup>27</sup>

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizki dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Juhur fuqaha selain mazhab

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy Waadillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 243.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45.

Maliki profesi suami atau keluarganya harus sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan Ilmuan dan Qadhi, berdasarkan tradisi yang ada.

Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. Karena *kafa'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran. Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafa'ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Ini adalah pendapat yang rajah.

**7) Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya *khiyar* dalam pernikahan**

Murid-murid Imam Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak sekufu dengan perempuan yang disenangi secara pandangan lahiriyah seperti buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah sekufu dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan

Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dikatakan sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kafa'ah*. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu nikahnya orang yang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena risikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki semisal gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya.<sup>28</sup>

Karena dalam hal gila dan lepra madzhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafa'ah*, oleh karena itu seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwanya merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga dikhawatirkan pernikahan akan terganggu. Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat *kafa'ah*. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya, wali berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat *kafa'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.<sup>29</sup>

#### 4. Pengaruh *kafa'ah* Terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan tidak semua apa yang diinginkan akan terlaksana, dan tidak semua kriteria seorang pasangan yang diinginkan akan didapatkan, karena tidak akan mungkin semua kehidupan akan sama dengan pasangannya, tetapi menjatuhkan pilihan terhadap pasangan

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy Waadillatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 244.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 97.

yang banyak kesamaan akan lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan terhadap orang yang lebih banyak perbedaannya, semakin cenderung banyak kesamaan antara suami istri maka akan semakin banyak nilai keharmonisan dalam rumah tangga.

Secara teoritis semua manusia ciptaan Allah dianggap makhluk yang sederajat, tetapi apa salahnya bila menghindari keburukan terjadi dalam rumah tangga, jika tidak menjatuhkan pada pilihan yang tepat.<sup>30</sup> Walaupun *kafa'ah* merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Islam, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit, artinya dalam islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh menikah dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian.<sup>31</sup> Berikut adalah hikmah dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan:

- a. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya bisa disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafaah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif dalam memilih calon suaminya, target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai

---

<sup>30</sup> Dhea Chania, Syarifah Gustiawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga", *MIZAN Journal of Islamic Law*, 5.1 (2021), 130.

<sup>31</sup> R Zainul Mushthofa, Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)", XV.1 (2020), 35.

makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam makmum ini sangat menuntut kesadaran, ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.<sup>32</sup>

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan *kafa'ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan. Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner kita dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang kufu bagi kita, maka insya allah ibadah yang kita jalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah SWT.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>32</sup> Ahmad Syairozi, "Kafa'ah, Sebuah Alternatif Menuju Keluarga Sakinah", 16 November 2013, diakses 21.30 24/03/2022, <https://shirazy92.blogspot.com/search?q=kafaah-sebuah-alternatif>, .

**B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan *kafa'ah* dalam pernikahan, hal ini dilakukan guna menguatkan penelitian yang akan dilakukan. Diantara pnelitian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul	Deskripsi	Perbedaan
1.	Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Trianto Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan"	Dalam skripsi tersebut menggunakan metode <i>library research</i> yang mengungkap konsepsi <i>kafa'ah</i> menurut pemikiran Ibnu Hazm dengan mengkaji <i>istinbat ahkam</i> yang digunakan dalam menentukan kriteria <i>kafa'ah</i> . Dalam penelitian tersebut pada dasarnya Ibnu Hazm tidak mengakui adanya <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan kecuali dalam hal agama saja	Perbedaannya dalam skripsi ini penulis mengungkap pemikiran Zain al-Din al-Malibari dalam pendapat beliau mengenai konsep <i>kafa'ah</i> , metode <i>istinbat ahkam</i> dan relevansi nya pada hukum perkawinan di Indonesia.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fattah Program Studi Ahwal	Penelitian <i>field research</i> yang dilakukan pada suatu kelompok	Dalam skripsi penulis melakukan penelitian yang

No	Peneliti dan Judul	Deskripsi	Perbedaan
	<p>Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga "Larangan Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid"</p>	<p>tertentu dengan pendekatan normatif pada Al-Quran, Hadist dan pendapat ulama'. Hasil penelitian ini mengungkap ketidak sekufuan antara syarifah dan non sayyid dalam hal pernikahan, namun dalam hal ini dikembalikan pada ridho wali nya artinya pelarangan dalam hal ini tidak bersifat mutlak. Namun di sisi lain, bagi mereka keturunan Rasulullah Saw memiliki keistimewaan, kemuliaan dan kekhususan perbedaan derajat dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh seseorang yang bukan keturunan Rasulullah Saw. Dan jika seorang syarifah menikah dengan non sayyid, maka terputuslah nasab bagi anaknya.</p>	<p>lebih umum terhadap konsep <i>kafa'ah</i> yang dikriteriakan dalam hal pernikahan berdasar pandangan salah satu fuqoha' dari kalangan Syafi'iyah yakni Syekh Zain al-Din al-Malibari dalam kitabnya <i>fathul mu'in</i>.</p>

No	Peneliti dan Judul	Deskripsi	Perbedaan
3.	<p>Penelitian yang dilakukan Oleh H.M Lukman Edy Program Studi Hukum Keluarga pada jurnal yang berjudul “Urgensi <i>Kafa’ah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”</p>	<p>Penelitian pada KHI Pasal 15 Ayat 1 yang mengungkap nilai-nilai didalamnya bahwa kematangan usia sebagai unsur <i>kafa’ah</i>, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Agama (ketakwaan), Islam (keturunannya), merdeka, nasab, harta, pekerjaan dan terbebas dari cacat serta kematangan usia ditambahkan dalam hal unsur yang harus dipenuhi selanjutnya.</p>	<p>Perbedaan dari skripsi penulis bahwa <i>kafa’ah</i> memang menjadi perbedaan dikalangan ulama’ karena dalam dalil yang merujuk pada <i>kafa’ah</i> memang belum ada yang spesifik. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Syekh Zain al-Din al-Malibari di kitab <i>fathul mu’in</i> dalam merumuskan konsep <i>kafa’ah</i> dalam pernikahan.</p>

**C. Kerangka Berfikir**

Untuk memperjelas tujuan penelitian yang penulis lakukan maka perlu penguraian konsep berfikir dalam penelitian, gambaran penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

